



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.

6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majene.

Pasal 2

- (1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang tunai dan dibayarkan setiap bulannya terhitung mulai tanggal menempati rumah jabatan Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana di maksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya maka tidak diberikan belanja rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Standar kebutuhan minimal Pimpinan DPRD meliputi :
 - a. makan dan minum harian Pimpinan DPRD beserta anggota keluarga, dan yang bertugas di rumah dinas Pimpinan;
 - b. makan dan minum Pimpinan DPRD;
 - c. jasa *laundry* Pimpinan DPRD, keluarga, dan yang bertugas di rumah dinas Pimpinan;
- (2) Standar kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (3) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Anggaran belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dianggarkan setiap tahun dalam APBD melalui program dan kegiatan perangkat daerah yang membidangi urusan kesekretariatan DPRD.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap pengguna anggaran belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 14 November
2022

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 15 November 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 35.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



RUSKI HAMID SH

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19721115 201101 1 001